

# **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN HUKUM DALAM KEGIATAN PASAR MODAL**

Oleh :

I Gede Andre Santika

Ni Nengah Adiyaryani

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Dalam rangka pembangunan nasional pasar modal mempunyai peranan yang penting karena pasar modal merupakan salah satu alternatif atau sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dalam mekanisme pasar modal di Indonesia terdapat profesi penunjang yang dikenal dengan sebutan konsultan hukum. Konsultan hukum dalam pasar modal bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum dimana pendapat hukum yang diberikan oleh konsultan hukum akan membantu suatu perusahaan untuk mewujudkan proses penawaran umum. Dengan menggunakan metode normatif, makalah ini akan memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab seorang konsultan hukum dalam kegiatan pasar modal. Dimana konsultan hukum adalah pihak independen yang dipercayai keahlian dan integritasnya untuk melakukan pemeriksaan hukum dan memberikan pendapat hukum secara independen terkait dengan kegiatan pasar modal. Jadi berdasarkan keahlian dan integritasnya seorang konsultan hukum memiliki tanggung jawab yang terus-menerus tidak saja kepada emiten atau penjamin akan tetapi juga kepada penanam modal.

**Kata Kunci : Peran, Tanggung Jawab, Konsultan Hukum, Pasar Modal**

## **ABSTRACT**

*On the national building program capital market has an important role because capital market is one of alternatives or the means for collecting the funds from society. In capital market mechanism in Indonesian has a supporting profession which is know as the legal consultant. Legal consultant in capital market must be responsible for the legal audit and the legal opinion, where the legal opinion given by the legal consultant will assist the company to get the process of go public. By means of normative method, this paper will give explanation and comprehension concerning the role and the responsibility of a legal consultant in the capital market activity. Where the legal consultant is independent side which is trusted of the skill and the integrity to do the legal audit and give the legal opinion independently to the capital market activity. So based on the skill and the integrity a legal consultant has responsible continually not only to emiten but also to the investor.*

**Keywords : The Role, The Responsibility, Legal Consultant , Capital Market**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan salah satu alternatif atau sarana dalam memobilisasi dana masyarakat serta sekaligus sebagai sarana investasi bagi pemilik modal. Melihat potensi pertumbuhan pasar modal di Indonesia maka pemerintah menyadari bahwa pasar modal memiliki peranan yang penting terhadap pembangunan negara. Adapun langkah yang diupayakan pasar modal dalam pembangunan negara Republik Indonesia yaitu dengan melakukan penawaran umum (*go public*).<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan proses penawaran umum (*go public*) dalam suatu perusahaan maka diperlukan adanya profesi penunjang yaitu konsultan hukum. Konsultan hukum adalah pihak independen yang dipercayai karena keahlian dan integritasnya untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) secara independen mengenai emisi dan emiten/pihak lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal.<sup>2</sup> Dalam proses penawaran umum (*go public*), seorang konsultan hukum bertugas untuk melakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penawaran umum, masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh emiten, dan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap dokumen yang dimiliki perusahaan tersebut serta masalah hukum yang dihadapi oleh perusahaan. Sehingga terkait dengan hal tersebut maka seorang konsultan bertanggung jawab penuh atas pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*) yang diberikannya kepada perusahaan.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menjelaskan dan memahami mengenai peran dan tanggung jawab konsultan hukum dalam kegiatan pasar modal.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.4

<sup>2</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 33

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode normatif melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan hukum pasar modal.

### 2.2 Hasil dan Pembahasan

#### 2.2.1 Peran Konsultan Hukum dalam Kegiatan Pasar Modal

Konsultan hukum pasar modal merupakan salah satu profesi yang eksistensinya ditegaskan dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995). Penegasan tersebut memberikan implikasi terhadap peran dan tanggung jawab konsultan hukum dalam kegiatan pasar modal.

Pemberian wewenang secara atributif terhadap peran konsultan hukum, terdapat dalam pasal 80 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1995. Pada intinya, konsultan hukum atau yang termasuk dalam pengertian profesi penunjang pasar modal memiliki peran untuk memberikan pendapat atau keterangan (*legal opinion*) dan atas persetujuannya yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran atau prospektus pada saat akan melakukan proses penawaran umum (*go public*).

Dalam kegiatan pasar modal khususnya dalam proses penawaran umum (*go public*) suatu perusahaan, konsultan hukum memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) terhadap perusahaan yang akan melakukan proses penawaran umum (*go public*). Dari hasil pemeriksaan hukum (*legal audit*) tersebut konsultan hukum akan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) yang dimuat dalam prospektus.

Pemeriksaan hukum (*legal audit*) merupakan proses yang harus dilakukan oleh emiten untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang menyangkut masalah

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hal 53.

hukum emiten menjadi terbuka dan jelas.<sup>4</sup> Hal-hal yang termasuk dalam pemeriksaan hukum (*legal audit*) antara lain, status perusahaan, kepemilikan perusahaan atas hartanya, masalah kepegawaian dan perburuhan, hubungan yang ada antara perusahaan dengan pihak ketiga, serta kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga.<sup>5</sup>

Sedangkan pendapat hukum (*legal opinion*) merupakan kesimpulan dari analisis hukum konsultan hukum. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas masalah hukum yang diperiksa oleh konsultan hukum. Oleh karena itu, isi dari pendapat hukum harus sesuai dengan masalah hukum yang diperiksa karena pendapat hukum ini akan dijadikan dasar bagi konsultan hukum dalam memberikan nasehat hukum (*legal advice*) kepada kliennya. Nasehat tersebut dapat berupa upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kliennya atas masalah hukum yang dihadapinya.<sup>6</sup>

### **2.2.2 Tanggung Jawab Konsultan Hukum dalam Kegiatan Pasar Modal**

Konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal mempunyai peranan penting dalam proses penawaran umum (*go public*). Karena setiap informasi yang ada di dalam prospektus membutuhkan tanggung jawab secara profesional.<sup>7</sup> Adapun tanggung jawab konsultan hukum pasar modal terhadap pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*) yang diberikannya terhadap suatu perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (*go public*) terdiri dari tanggung jawab secara perdata, pidana dan administrasi.

Tanggung jawab secara perdata konsultan hukum pasar modal ditentukan dalam pasal 80 UU No. 8 Tahun 1995. Berdasarkan ketentuan tersebut, konsultan hukum memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh investor apabila pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*) yang

---

<sup>4</sup> Hamud M. Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, Hal.38

<sup>5</sup> I Gede Praptajaya, 2012, *Tanggung Jawab Konsultan Hukum Berkaitan dengan Proses Go Public*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Hal. 9

<sup>6</sup> M.Syamsudin, 2008, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, Kencana Predana Media, Jakarta, Hal.79

<sup>7</sup> Ana Rokhmatussa' dyah dan Suratmat, 2009, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.178

dimuat dalam prospektus perusahaan ternyata tidak memuat fakta materiil perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (*go public*).

Sedangkan tanggung jawab secara pidana konsultan hukum pasar modal ditentukan dalam pasal 104 UU No. 8 Tahun 1995. Berdasarkan ketentuan tersebut, konsultan hukum dapat dikenai sanksi hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) apabila pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*) yang akan dimuat dalam prospektus perusahaan membuat pernyataan tidak benar tentang kondisi riil perusahaan tersebut.

Selain tanggung jawab secara pidana dan perdata, konsultan hukum juga memiliki tanggung jawab secara administrasi yang ditentukan dalam pasal 102 UU No.8 Tahun 1995. Berdasarkan ketentuan tersebut, konsultan hukum dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, denda berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu dan pembatasan kegiatan usaha serta pencabutan izin usaha oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) apabila pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*) yang dimuat dalam prospektus perusahaan ternyata tidak memuat fakta materiil perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (*go public*) sehingga menimbulkan kerugian bagi investor yang telah membeli efek perusahaan tersebut.

### **III. KESIMPULAN**

Konsultan hukum memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) terhadap perusahaan yang akan melakukan proses penawaran umum (*go public*). Dimana berdasarkan pemeriksaan hukum (*legal audit*) tersebut konsultan hukum akan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) yang dimuat dalam prospektus.

Tanggung jawab konsultan hukum pasar modal terhadap pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*) yang diberikannya terhadap suatu perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (*go public*) terdiri dari tanggung jawab secara perdata, pidana dan administrasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Adrian Sutedi, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ana Rokhmatussa' dyah, Suratmat, 2009, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamud M. Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta.

I Gede Praptajaya, 2012, *Tanggung Jawab Konsultan Hukum Berkaitan dengan Proses Go Public*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

M.Syamsudin, 2008, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, Kencana Predana Media, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Tavinayati, Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal